



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 550 /018/Dishub-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN SOPIR BUS TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus yang ada pada Dinas Perhubungan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Kerja Non PNS** yang ada pada Dinas Perhubungan, sebagai sopir Bus
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan sopir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah.
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/25/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran

Bendaharawan Penerima dan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2018, tanggal 08 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas **Tenaga Kerja Non PNS** yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai sopir dan kondektur bus sekolah

Tugas kewajiban sopir dan kondektur bus sekolah adalah sbb :


1. Menjaga dan merawat Bus dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen Bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
2. Tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan Buas diluar jam dinas kecuali ada perintah dari pimpinan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip ifisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 09 Januari 2019



Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 550/ 018 /Kpts/Dishub-PS/2019

TANGGAL : 09 Januari 2019

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KETERANGAN
1.	RIKI ILHAM	SLTA	Sopir Bus	
2.	DONI FEBRI	SLTA	Sopir Bus	
3.	ENGI OKTANALDI	SLTA	Sopir Bus	
4.	RAHMAD DANUS	SLTA	Sopir Bus	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197002041991011002